



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 630 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TIM PEMUSNAH BARANG RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan peredaran alat kesehatan dan perbekalan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium Tim Pemusnah Barang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

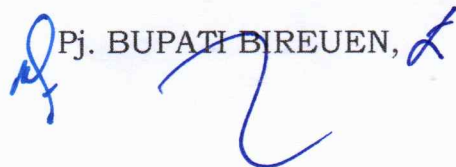
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 434 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pemusnah Barang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Tim Pemusnah Barang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 November 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 
 AULIA SOFYAN